



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2439/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. XXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ismi Rizkiyah,S.H. dan Edo Karnota,S.H., Para Advokat yang berkantor di pada kantor "ASLI & PARTNERS" yang beralamat di Menara 165, 4th Floor, Jalan TB Simatupang Kav. 1, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan yang beralamat elektronik pada : edonota@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register Nomor: 1492/SK/7/2024 tanggal 22 Juli 2024 selanjutnya sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di terakhir di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, saat ini tidak diketahui alamatnya/keberadaannya yang pasti di dalam dan

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan No.2439/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 22 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 2439/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2004, telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat. Pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 12 April 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal terakhir bertempat kediaman bersama di Jl. Ketimun I, No. 17, RT. 003, RW. 005, Kel. Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan;
3. Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :3.1. Anak, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 15 April 2013 (umur 11 tahun);
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun pada akhir tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sukar untuk diatasi hingga sekarang, disebabkan :
 - Tergugat tidak memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
 - Tergugat malas bekerja;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan No.2439/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat cemburuan, hal itu sering memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Tergugat menjual rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Tergugat pernah menggadaikan motor Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Tergugat banyak berbohong serta tidak peduli dengan Penggugat dan anak dari perkawinan;
 - Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2016 menjadi puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat, akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini dan tidak diketahui lagi keberadaannya dan alamatnya yang pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia sesuai Surat Keterangan Nomor 0466/AI.2a/31.74.07.9337/4/-071.562/4/PC.01.03/e/2024 yang dikeluarkan Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tertanggal 15 Juli 2024;
 6. Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menghubungi keluarga Tergugat, teman-teman dari Tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
 7. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 8. Bahwa anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat (vide: angka 3) masih belum mumayyiz yang membutuhkan perawatan, perhatian dan kasih sayang dari seorang Ibu (Penggugat), dan anak lebih dekat dengan Penggugat. Maka Penggugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) atas anak sebagaimana tersebut angka 3 diatas jatuh kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya;
 9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan No.2439/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan: Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon. Berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim untuk dapat menentukan hari persidangan kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili, selanjutnya berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 3.1. Anak, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 15 April 2013 (umur 11 tahun). Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku Ibu kandungnya.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum. Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 2439/Pdt.G/2024/PA.JS yang dibacakan di persidangan, telah sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan No.2439/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX nomor 3174074504790008, tanggal 2 September 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXX tertanggal 12 April 2004, yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan,. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak bernama Anak Nomor 9825/KLU/JS/2013, tanggal 15 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 0466/AI.2a/31.74.07.9337/ 4/-071.562/4/PC.01.03/e/2024 yang dikeluarkan Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tertanggal 15 Juli

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan No.2439/Pdt.G/2024/PA.JS



2024. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.4);

B. Saksi

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 42 tahun, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jalan Ketimun I, Nomor 17, RT. 003, RW. 005, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak akhir tahun 2009, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anak dari perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2016 yang lalu, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaan dan alamat pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi peroleh dari keterangan Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, perempuan, lahir di Jakarta, 15 April 2013, usia 11 tahun;
- Bahwa anak tersebut dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;



- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan penyayang terhadap anaknya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 38 tahun, bertempat tinggal di Poncol Nomor 9 B RT.006 RW.006, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jalan Ketimun I, Nomor 17, RT. 003, RW. 005, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak akhir tahun 2009, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anak dari perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2016 yang lalu, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaan dan alamat pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi peroleh dari keterangan Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, perempuan, lahir di Jakarta, 15 April 2013, usia 11 tahun;



- Bahwa anak tersebut dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan penyayang terhadap anaknya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan cerai ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Nikah No: 326/16/IV/2004 tanggal 12 April 2004, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat". Dalam hal ini Penggugat berdomisili dalam wilayah kota Jakarta Selatan, oleh karenanya maka perkara ini juga termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadilinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa hukum Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat (2), pasal 4 ayat (1), dan pasal 30 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Adapun isinya telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Pasal 123 ayat (1) HIR sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga Kuasa Hukum penggugat dapat beracara untuk membela dan mewakili kepentingan hukum penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2439/Pdt.G/2024/PA.JS yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 130 ayat 1 HIR jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 (1) HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan No.2439/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar bagi Penggugat mengajukan gugatannya kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2009, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan Tergugat tidak nafkah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan Anak dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan puncak perselisihan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2016 dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang dan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan usaha damai sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil,;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak hadir, maka Tergugat dianggap membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak menyangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal mengenai pernikahan, tempat tinggal bersama telah dikaruniai anak, pisah tempat tinggal, perselisihan pertengkaran dan pisah rumah dan telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah membawa bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tentang (Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**) dan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah atas nama **Tergugat** dengan **Penggugat**) fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa identitas Penggugat dan Tergugat

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan No.2439/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal tanggal 10 April 2004;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tentang (Kutipan Akta Kelahiran anak bernama **Anak**), fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa **Anak** adalah anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 tentang Surat Keterangan Ghaib Nomor 0466/AI.2a/31.74.07.9337/ 4/-071.562/4/PC.01.03/e/2024 yang dikeluarkan Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tertanggal 15 Juli 2024 membuktikan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2016 dan tidak ketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun luar negara Republik Indonesia (Ghoib);

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga dapat dijadikan dasar untuk mempertimbangkan dalil dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jalan Ketimun I, Nomor 17, RT. 003, RW. 005, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak akhir tahun 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan No.2439/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anak dari perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2016 yang lalu, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya di dalam ataupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, perempuan, lahir di Jakarta, 15 April 2013, usia 11 tahun;
- Bahwa anak tersebut dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan penyayang terhadap anaknya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat angka satu yang memohon agar permohonannya dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka satu tersebut sangat berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat yang lainnya, maka untuk petitum angka satu akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka dua Pemohon mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) [UU No. 1 Tahun 1974](#) tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian di antaranya:

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan No.2439/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung semenjak bulan Agustus 2016 sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga dengan demikian rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Firman Allah swt dalam Surat Ar Rum ayat 21 dan jikapun rumah tangga mereka akan tetap dipertahankan, pastilah, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai suami istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana maksud Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi unsur yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon seorang anak yang bernama Anak, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 15 April 2013 (11 tahun), berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian antara ayah dan ibu tidak akan menyebabkan putusnya hubungan anak dengan kedua orangtua masing-masing, namun untuk melindungi kepentingan anak terjamin, terpenuhinya hak-

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan No.2439/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana anak seharusnya berada di bawah pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan kedua orangtuanya, namun apabila terjadi perceraian, maka perlu ditetapkan siapa di antara bekas suami isteri yang diberi kewenangan hadhanah bagi anak;

Menimbang, Bahwa orang tua yang pertama-tama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), sehingga walaupun terjadi perceraian, kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku terbukti seorang anak yang bernama Anak, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 15 April 2013 (11 tahun), oleh karena Majelis hakim menetapkan seorang anak yang bernama Anak, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 15 April 2013 (11 tahun), berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan No.2439/Pdt.G/2024/PA.JS



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak pemeliharaan (hak asuh) terhadap seorang anak yang bernama **Anak binti Tergugat**, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 15 April 2013 (umur 11 tahun) dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah* oleh **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.** dan **Dr. Hj. Yayuk Afianah, S.Ag., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Julisnaina Nur Syamkumalawati, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukum secara elektronik tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan No.2439/Pdt.G/2024/PA.JS



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Julisnaina Nur Syamkumalawati, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp	70.000,00	
2. Proses	Rp	150.000,00	
3. Panggilan	Rp	600.000,00	
5. Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	830.000,00	(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)